PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(SPK)

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

DIREKTUR
PT. RADIO SUARA PASAMAN BARAT

Nomor : 01 /SPK/PPH/2011
Nomor : 22 /PASS RADIO/01 / 2011

TENTANG
SIARAN KHUSUS DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
PADA RADIO PASS FM

BIDANG PENGAMANAN & PERLINDUNGAN HUTAN
2011

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

DIREKTUR PASS FM

Nomor : 01 /SPK/PPH/2011

Nomor : 22 /PASS RADIO/01/2011

TENTANG

SIARAN KHUSUS DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

PADA RADIO PASS FM

Pada hari ini Senin Tanggal 24 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Fahrein,S.Sos. M.Si
   Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
   Alamat : Komplek Perkantoran Pertanian Sukomananti Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman, "Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA "

2. Nama : Jhony Effendi
   Jabatan : Direktur Utama Pass FM
   Alamat : Jl. Perumnas Yaptip, Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Radio Pass FM, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA "

Dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kehutanan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Bidang Kehutanan di Kabupaten

Pasaman Barat, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama berkeinginan dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal di bawah ini :

BAB I

PENGERTIAN

PASAL 1

(1) Dalam perjanjian kerjasama ini dimaksud dengan siaran Khusus Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Pada Radio Pass FM adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk menyiarkan *Informasi Kegiatan Dinas Kehutanan, yang berupa himbauan, Penyuluhan, serta pesan lainnya sesuai dengan Program Dinas Kehutanan*

(2) Program info Dinas Kehutanan disiarkan sesuai dengan waktu dan peristiwa didalam masa jam siaran yang berupa lintasan informasi yang disiarkan di tempat peristiwa dalam bentuk reportase langsung (Live) oleh wartawan Radio Pass FM.

(3) Program Dinas Kehutanan Kabupate Pasaman Barat menjawab yang berupa pertanyaan yang disampaikan masyarakat yang menyangkut pelayanan di pemerintahan dan informasi lain yang menyangkut program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Pertanyaan tersebut disampaikan melalui SMS ke Radio PASS FM, kemudian pihak Radio Pass FM akan memfasilitasinya untuk di konfirmasi.

(4) Program Himbauan Dinas Kehutanan disiarkan setiap hari minimal 15 kali siaran berupa ajakan kepada masyarakat untuk menjaga hutan dan ikut serta dalam pelestarian kawasan hutan.

(5) Program dari dan untuk masyarakat disiarkan pada hari Senin setiap bulannya jam 19.30 s/d 20.30 Wib yang berupa wawancara khusus dengan nara sumber dari Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan tema disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

PASAL 2

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat proses penyampaian dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam rangka membentuk pengertian, penerimaan dan persepsi mengenai Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan

Kemasyarakatan di Bidang Kehutanan serta menciptakan hubungan komunikasi yang harmonis antara Pemerintah dan masyarakat.

PASAL 3

Sasaran Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan keinginan masyarakat untuk mendapat dan memberi informasi serta berkomunikasi dengan baik dan benar.
(2) Tersedia informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan diBidang Kehutanan.
(3) Masyarakat mendapat informasi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam
(4) Masyarakat mendapat informasi mengenai peraturan tentang Kehutanan dan apa sanksi bila masyarakat melanggar aturan Kehutanan

BAB III

DASAR PERJANJIAN

Pasal 4

Pengisian Siaran Khusus Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui wartawan yang ditunjuk untuk bertugas di Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat memberikan tema dan isi siaran khusus Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanpa mengurangi peran sosial Radio PASS FM sebagai Media Elektronik.

Pasal 6

Pengisian Siaran Khusus Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dikoordinir oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan hal - hal yang bersifat teknis akan dikonsultasikan oleh kedua belah pihak.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini terhitung tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dapat diperpanjang kembali sesuai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Untuk pelaksanaan siaran Khusus Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dimaksud, PIHAK PERTAMA membayar biaya operasional kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan sudah termasuk pajak.

Pasal 9

Pembayaran biaya operasional pelaksanaan kerja sama oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan perbulan atas beban APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 pada kegiatan " Operasi Pengamanan Hutan "

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Apabila tidak keluarnya siaran khusus Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sesuai jadwal kesepakatan setiap bulannya, maka *Pihak Kedua* dikenakan denda sebesar 20 % dari jumlah biaya operasional perbulan.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 11

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan di evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada akhir jangka waktu perjanjiankerjasama ini, hasil evaluasi ini akan dijadikan bahan pertimbangan oleh PIHAK PERTMA untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya dengan PIHAK KEDUA.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 12

(1) Apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan – undangan yang nberlaku.

(2) Perubahan perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian akan diselesaikan melalui jalur hukum pada Pengadilan Negeri Simpang Empat Pasaman Barat.

Pasal 13

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
IHONY EFFENDI	FAHREIN, S.Sos.Msi
	19671104 198903 1 004

Diketahui Oleh :
KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ir. ZUWENDRA
Pembina Tk.I / NIP. 19601219 198801 1 001

NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JAYAT, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 8 Desember 2005, Nomor : C-507.HT.03.01-Th.2005
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 1 September 2008, Nomor : 9-XVII-PPAT-2008

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. RADIO SUARA PASAMAN BARAT

TANGGAL : 27 Oktober 2009

NOMOR : 46.-

KANTOR :
Jl. Raya Simpang Ampek, Batang Toman, Kabupaten Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466298

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT RADIO SUARA PASAMAN BARAT

Nomor : **46.-**

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **27-10-2009** (dua puluh - tujuh Oktober dua ribu sembilan). ----------

Pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Barat). ----------

Menghadap kepada saya, **JAYAT, Sarjana Hukum, Magister-Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, ---- dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---- saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta-ini : ----------

1. **Nyonya NELVIA YUNITA**, lahir di Sungai Sarik, pada - tanggal 8-6-1972 (delapan Juni seribu sembilan ---- ratus tujuh puluh dua), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalur 8 (delapan) Jambak, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten-Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------ Kabupaten Pasaman Barat nomor : 2011/03/37-2005., - Warga Negara Indonesia. ----------
2. **Tuan TAUFIK ELDRIAN**, lahir di Bukittinggi, pada --- tanggal 9-9-1977 (sembilan September seribu ------- sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Wartawan, ------ bertempat tinggal di Pasaman Baru, Jorong Pasaman - Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, ---- Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Republik Indonesia nomor : ---------- 1319030909770002., Warga Negara Indonesia. --------
3. **Tuan JHONNY EFFENDI**, lahir di Padang, pada tanggal-9-6-1975 (sembilan Juni seribu sembilan ratus tujuh

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

puluh lima), Wiraswasta, bertempat tinggal di ----- Pasaman Baru, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -- nomor : 1319030906752729.P., Warga Negara --------- Indonesia. ----------

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam-kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini - menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari - pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk -- bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas ----- dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam - akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat- dengan **Anggaran Dasar**) sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **PASAL 1** ----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama : ----------
   -------- **PT RADIO SUARA PASAMAN BARAT** ----------
   (selanjutnya cukup disingkat dengan ----------
   "**Perseroan**"), berkedudukan di **Kabupaten Pasaman-Barat.** ----------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor - perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ---- Direksi. ----------

--------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

-------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : ----------
   Berusaha dalam bidang Radio Siaran Swasta; --------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas - Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ----------
   a. mengadakan radio siaran untuk usaha-usaha --------- penerangan, pendidikan, dan hiburan; ----------
   b. radio siaran tersebut bersifat komersial; ---------
   c. menjalankan jasa telekomunikasi radio yang -------- meliputi Komunikasi Radio Trunking, STBS, Repeater- dan kegiatan usaha terkait. ----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp 500.000.000,-** -- (lima ratus juta Rupiah) terbagi atas **1.000** ------- (seribu) saham, masing-masing saham bernilai ------ nominal **Rp 500.000,-** (lima ratus ribu Rupiah). ----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --- disetor **25 %** (dua puluh lima persen) atau sejumlah- **250** (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar **Rp 125.000.000,-** ------- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh para ---- pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ----- rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan - pada akhir akta. ----------
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -- oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, - dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ---

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 460298

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) --- hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing - masing pemegang saham berhak mengambil bagian ----- seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki --- (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi --- bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak --- diambil oleh pemegang saham lainnya. ----------
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

---------- **S A H A M** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah- saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---- saham adalah Warga Negara Indonesia atau badan ---- hukum Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan. ----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --- surat saham diberi sehelai surat saham. ----------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----- dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : --
   a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
   b. nomor surat saham; ----------
   c. nilai nominal saham; ----------
   d. tanggal pengeluaran surat saham. ----------
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -------
   dicantumkan : ----------
   a. nama dan alamat pemegang saham. ----------
   b. nomor surat kolektif saham. ----------
   c. nomor surat saham dan jumlah saham. ----------
   d. nilai nominal saham. ----------
   e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ------
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus --------
   ditandatangani oleh seorang Direktur. ----------
10. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk : -
   (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam ------
      Rapat Umum Pemegang Saham; ----------
   (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan
      hasil likuidasi; ----------
   (iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan ----------
      Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu --
      tujuh) tentang Perseron Terbatas (selanjutnya-
      disebut Undang-Undang). ----------
   b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham
   dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama -----
   pemiliknya. ----------
   c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) ----
   tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu -----
   sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. -------
   d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak --

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

yang tidak dapat dibagi. ----------

e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih --- dari 1 satu) orang, hak yang timbul dari saham - tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **Pasal 6** ----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -- atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat - saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut- diserahkan kembali kepada Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ---- Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang- Saham berikutnya. ----------

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka --- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat --- saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan --- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk --- tiap peristiwa yang khusus. ----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ------ berlaku lagi terhadap Perseroan. ----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran --- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang --- saham yang berkepentingan. ----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat- (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis -----

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -- saham pengganti. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **Pasal 7** ----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta - pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ------ memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. ----------
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas --- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ---- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta- persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan ----- kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran -- tersebut. ----------

   Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, - para pemegang saham lainnya dapat menyetujui ------ pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah ---- lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham --- yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya - oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat - ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh- Rapat Umum Pemegang Saham. ----------
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ---------- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ---- peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----- tersebut. ----------
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---- sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak ---------- diperkenankan. ----------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain- saham tidak lagi menjadi milik warga negara ------- Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -- jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum- tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,- sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ---- RUPS) adalah : ----------

a. RUPS tahunan; ----------

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. ----------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, - kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------

3. Dalam RUPS tahunan : ----------

a. Direksi menyampaikan : ----------

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -- Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ------
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -------- mempunyai saldo laba yang positif. ----------

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----- diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan- ketentuan anggaran dasar. ----------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan- keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan ----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas --- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan --- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ------ tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan ------ Laporan Keuangan. ----------

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan ------ memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara ---- rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, -- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan - serta Anggaran Dasar. ----------

-------- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -------

---------- **Pasal 9** ----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -- ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. ----------

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan - terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan - surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat -- kabar. ----------

3.a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang --- saham sebelum menyelenggarakan RUPS. ----------

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam ---- Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan - oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham -------- berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. --

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----- belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan -- tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----- tanggal RUPS diadakan. ----------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

5. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus ---------
mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara-
rapat, dengan disertai pemberitahuan, bahwa bahan -
yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di -----
kantor Perseroan mulai sejak tanggal dilakukan ----
pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS -------
diadakan. ----------

6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (4), ayat
(5), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang -
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam --
RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara-
bulat. ----------

7. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur --
Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau ----
berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat -------
dipimpin oleh seorang Direktur. Dalam hal Direktur-
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ------
ketiga, rapat dipimpin oleh seorang anggota -------
Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak-
hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal ---
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ------
ketiga, rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih --
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

-------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -------

---------- **Pasal 10** ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang telah -

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

dipenuhi. ----------

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila --- Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan ---- dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. --------

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ---------

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -------- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara --- setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --- RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. --

5. Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar, ---------- penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau ----- pemisahan, pembubaran Perseroan, dan mengalihkan -- atau menjadikan jaminan utang yang melebihi 50 % -- (lima puluh persen) jumlah kekayaan Perseroan ----- diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun --- 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang --- terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi atau -- lebih; apabila diangkat lebih dari seorang -------- Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat - sebagai Direktur Utama. ----------

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka -- waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak -- RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu. -------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax. (0753) 466298

Perseroan di Bank); ----------
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ---
negeri; ----------
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---------
2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ------
Perseroan. ----------
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -------
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak-
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah-
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ------
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -
serta mewakili Perseroan. ----------
3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala -
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur -
Utama dalam Anggaran Dasar ini akan dilaksanakan/ -
digantikan oleh Direktur, sehingga seorang Direktur
berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi --
dan mewakili Perseroan. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu : ----------
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -------
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris; atau ----------
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ---
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

jumlah seluruh saham dengan hak suara. ---------

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -
Direksi. ----------

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat --
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -------
langsung kepada setiap anggota Direksi, dengan ----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -
sebelum Rapat diadakan, dengan tidak ----------
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat. ----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan --------
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----------
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ------
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang-
sah dan mengikat. ----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama; -------
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ---
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang -
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara -
anggota Direksi yang hadir. ----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya --------
berdasarkan surat kuasa. ----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --
atau diwakili dalam Rapat. ----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -
musyawarah untuk mufakat. ----------
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari -
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. --------

10. Apabila suara yang setuju dan suara yang tidak ---
setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan --
menentukan. ----------

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -
yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --
hadir. ----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. ----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 456298

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --- tertulis dengan menandatangani persetujuan ------- tersebut. ----------

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ------ mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 14** ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih --- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih --- dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -------- persyaratan yang ditentukan peraturan perundang --- undangan yang berlaku. ----------
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -- jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak --------- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu -- waktu. ----------
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ------- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ---- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu --- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini.-
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara - tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -- pengunduran dirinya. ----------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; ----------
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan-yang berlaku; ----------
d. meninggal dunia; ----------
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ---------

--------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ---------

---------- **Pasal 15** ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai -- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua --------- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa-dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ---- serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang-telah dijalankan oleh Direksi. ----------
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------
3. Apabila seluruh anggota Dewan Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun-anggota Direksi maka untuk sementara Dewan -------- Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ---- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk --- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau-lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ------- tanggungan Dewan Komisaris. ----------
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan --------- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ---------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466293

diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula --- baginya. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 16** ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. ---------

---- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

---------- **Pasal 17** ----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris - untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ---- dimulai. ----------
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ------ datang. ----------
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, --- buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian- ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desember 2009 (dua ribu sembilan). ----------
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan -- RUPS tahunan. ----------

-------- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -------

---------- **Pasal 18** ----------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ------ seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan ---- merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut - cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ------ tersebut. ----------

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi- dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat - dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---- belum sama sekali tertutup. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --- sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh --------- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ---- dipenuhi oleh cadangan lain. ----------

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % --- (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ---- jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ------ Perseroan. ----------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang -- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat - (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS - harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat-

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 20** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.-

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ------- Perseroan sejumlah **250** (dua ratus lima puluh) ----- saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -------- **Rp 125.000.000,-** (seratus dua puluh lima juta ----- Rupiah) yaitu oleh para pendiri : ----------

   - **tuan Nyonya NELVIA YUNITA**
     tersebut, sebanyak **200** -- (dua ratus) saham dengan- nilai nominal seluruhnya- sebesar ..... **Rp 100.000.000,-** (seratus juta Rupiah); --
   - **tuan TAUFIK ELDRIAN** -----
     tersebut, ---------- sebanyak **25** (dua puluh -- lima) saham dengan nilai- nominal seluruhnya ------ sebesar ..... **Rp 12.500.000,-** (dua belas juta lima ---- ratus ribu Rupiah); -----
   - **tuan JHONNY EFFENDI** -----

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

tersebut, ----------
sebanyak **25** (dua puluh --
lima) saham dengan nilai-
nominal seluruhnya ------
sebesar ..... Rp 12.500.000,-
(dua belas juta lima ----
ratus ribu Rupiah); -----

- sehingga seluruhnya -----
berjumlah **250** (dua lima ---
puluh) saham dengan nilai -
nominal seluruhnya --------
sebesar ..... Rp 125.000.000,-
(seratus dua puluh lima ---
juta Rupiah). ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal-14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---------- pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah - diangkat sebagai : ----------
- **Direktur Utama** : **tuan JHONNY EFFENDI**, tersebut; -
- **Direktur** : **tuan TAUFIK ELDRIAN**, tersebut; -
- **Komisaris** : **Nyonya NELVIA YUNITA**, ---------- tersebut. ----------

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --- bersangkutan. ----------

3. Direksi Perseroan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain - dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran -

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP. AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466298

dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk -- membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk - yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ------ memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen - lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk - melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Pasaman ---- Barat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri --- oleh : ----------

1. **Tuan WISNU ADRIANTA UTAMA**, lahir di Padang, ------- tanggal 11-8-1987 (sebelas Agustus seribu --------- sembilan ratus delapan puluh tujuh), Karyawan ----- Notaris, bertempat tinggal di Ophir blok D nomor -- 14, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, ---- Kabupaten Pasaman Barat, Pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Republik Indonesia Nomor ---------- 131911.110887.0300 D, Warga Negara Indonesia. -----
2. **Nona FEBRI EKA PUTRI**, lahir di Painan, tanggal ---- 8-2-1986 (delapan Februari seribu sembilan ratus -- delapan puluh enam), Karyawan Notaris, bertempat -- tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, --- Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, ---------- Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten ---- Pasaman Barat) nomor : 05197/03/37-2004., Warga --- Negara Indonesia. ----------

Kedua-duanya Karyawan kantor Notaris bertempat -------

JAYAT, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. RAYA SIMP AMPEK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Telp/Fax : (0753) 466208

tinggal di Pasaman Barat, sebagai saksi-saksi. -------
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada -----
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris ------------
menandatangani akta ini. ----------
Dibuat dengan perubahan yaitu satu tambahan. ---------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --------

Notaris di Kabupaten Pasaman Barat.

JAYAT, S.H., M.Kn.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/440/SIUP/KPUSP/PT/2009 -

NAMA PERUSAHAAN	: **PT. RADIO SUARA PASAMAN BARAT**
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: ***JHONNY EFFENDI***
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
NOMOR TELEPON	: - FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	: **Rp 200.000.000**
KELEMBAGAAN	: **Perdagangan Dalam Negeri**
KEGIATAN USAHA	: Suplier & Retailer
JENIS BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	: Jasa Penyiaran

IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

BERLAKU S/D TANGGAL : **03 Desember 2014**

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU (KPUSP)

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 03 Desember 2009

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA

Drs. MUJIO
Pembina / Nip. 19640707 198803 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN / PEMBAHARUAN KE
03.17.1.92.00455	**03 Desember 2014**	PENDAFTARAN : Baru PEMBAHARUAN KE : -

NAMA PERUSAHAAN : **PT. RADIO SUARA PASAMAN BARAT**		STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB : **JHONNY EFFENDI**		
ALAMAT PERUSAHAAN : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat		
NOMOR TELEPON : -		NOMOR FAX -
KEGIATAN USAHA POKOK : **Jasa Penyiaran, Periklanan**		KBLI 92132

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 03 Desember 2009

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA

LEGALISASI DAERAH Perda No. 10 Th. 2005 PASAMAN BARAT Rp. 10.000,-

Drs. MUJIO
Pembina / Nip. 19640707 198803 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN GANGGUAN (HO)

Nomor : 503/469/HO/KPUSP/2009

Membaca : Surat Permohonan Saudara **JHONNY EFFENDI** tanggal 03 Desember 2009 untuk mendapatkan Izin Gangguan (HO) yang beralamat di :
Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.

M E N G I Z I N K A N

Kepada :

N A M A : **JHONNY EFFENDI**
U M U R : 34 Tahun
ALAMAT : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Jasa Penyiaran**
dengan luas tempat usaha 4 x 6 M^2, an **PT. RADIO SUARA PASAMAN BARAT**

Dengan memakai mesin merk : -
yang beralamat di : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan (HO) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Gangguan (HO) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Gangguan (HO) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d Tanggal :
03 Desember 2012

Ditetapka : Simpang Empat
Pada : 03 Desember 2009

a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA

Drs. MUJIO
Pembina / Nip. 19640707 198803 1 008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PUNYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT
Jln.Raya Simp 4-Manggopoh Km3 Tlp:0753-466513

BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Wajib Pajak:

Nama : **PT RADIO SUARA PASAMAN BARAT**

Alamat Tempat Tinggal : Jr.Pasaman Baru
Nag.Lingkuang Aua
Kec. Pasaman
Kab. Pasaman Barat

Telah diberikan NPWP : **02.949.638.7-202.000**

Bukti Pendaftaran ini berlaku sampai diterimanya Surat Keterangan Terdaftar yang akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

Simpang Ampat , 23 Desember 2009
Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

DODI S.S,M.M
NIP. 19701024 199803 1 002

KP.PDIP.4.5-00

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-55672.AH.01.01.Tahun 2009
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 46, tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Jayat, SH., M.Kn dan diterima pada tanggal 16 November 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. RADIO SUARA PASAMAN BARAT**, berkedudukan di Pasaman Barat - Kabupaten Pasaman Barat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 46, tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Jayat, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Pasaman.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0075982.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 16 November 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 555/ 186 /Rkm/D.HUBKOMINFO – 2010
Lamp : 1 (satu) Rangkap
Hal : Permohonan rekomendasi

Kepada yth :
Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia
c.q Balai Monitoring Frekwensi, Spektrum Radio dan Orbit Satellit Padang
di
Padang

Terlampir bersama ini kami kirimkan Permohonan dari PT. Radio Suara Pasaman Barat yang beralamat di Jalan Perumnas Yaptip Simpang Empat Pasaman Barat No : 01/PASSFM/02 – 2010 tanggal 22 Februari 2010 (permohonan terlampir) perihal Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Radio, bersama ini kami merekomendasikan kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penyelengaraan Penyiaran.

Adapun sebagai pertimbangan bagi Bapak antara lain adalah :

1. Bahwa dalam rangka penyebarluasan Informasi di kabupaten Pasaman Barat, peranan media massa sangat dibutuhkan ;
2. Bahwa keberadaan radio swasta diharapkan dapat menjadi media hiburan dan Informasi bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya.;
3. Bahwa keberadaan radio swasta ini diharapkan dapat memacu peningkatan ekonomi rakyat.
4. Bahwa keberadaan radio swasta tersebut telah menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja baru;
5. Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis;
6. Masih adanya kanal frekuensi yang tersedia untuk wilayah Pasaman Barat

Demikianlah rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapakan terima kasih.

Dikeluarkan : Simpang Empat
Pada Tanggal : 24 MARET 2010

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

Tembusan : Kepada, Yth.
1. *Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Propinsi Sumatera Barat*
2. *Sdr. Pimpinan PT. Radio Suara Pasaman Barat*
3. *Arsip.*